

**PELAKSANAAN PIDANA DENDA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*

Oleh :

Eko Saputra

05 140 130

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2010

No Reg. 3047/PK IV/04/2010

PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG

(Eko Saputra, 05140130, Fakultas Hukum UNAND, 60 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, serta merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi dapat digolongkan ke dalam *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Korupsi bagi Negara Indonesia ibarat penyakit yang tidak ada obatnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Praktek korupsi di tanah air tak lagi dianggap sebagai suatu perbuatan kriminal yang berusaha ditutup-tutupi para pelakunya. Pangutan liar atau lebih tepatnya pemerasan oleh aparat birokrasi dalam pemberian pelayanan umum sudah menjadi pengetahuan umum yang kadangkala lebih vulgar dari yang dihayangkan. Sekarang terhadap pelaku tindak pidana korupsi ini telah diberikan sanksi yang sangat berat diantaranya penjatahan pidana kumulatif pidana penjara dan denda sekaligus. Eksekusi terhadap putusan perkara korupsi ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan bagi penulis adalah bagaimana prosedur pembayaran pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang, bagaimana pelaksanaan pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang dan apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pidana denda perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau prakteknya di lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pidana denda di Kejaksaan Negeri Padang memiliki penyimpangan dari pada yang diatur di dalam KUHAP. Penyimpangan itu adalah terdapat pada penetapan jangka waktu pembayaran denda yang berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pidana denda korupsi ini adalah lamanya jangka waktu upaya hukum penyelesaian perkara dan banyaknya terpidana mengganti denda dengan pidana kurungan yaitu sekitar 70% dari jumlah terpidana memilih mengganti dengan pidana kurungan sehingga pelaksanaan denda ini dinilai tidak efektif lagi. Untuk lebih efektifnya pelaksanaan denda ini kedepan sebaiknya jaksu lebih tegas menerapkan peraturan sesuai dan tidak menyimpang dari Undang-Undang yang berlaku yaitu KUHAP.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, serta membahayakan pembangunan nasional dan politik. Tindak pidana korupsi dapat digolongkan ke dalam *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat.

Korupsi mempunyai kaitan erat dengan kolusi. Kolusi berarti persekongkolan (*conspiracy*) antara seorang pejabat yang mempunyai kewenangan dengan salah satu atau beberapa orang lain di luar jalur birokrasi, korupsi di sini berarti penyalahgunaan fasilitas yang diperoleh dari negara dan penyalahgunaan perantaraan keuangan negara secara bersama-sama.¹

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang sangat merugikan Bangsa Indonesia dan dianggap sebagai penghambat pembangunan nasional karena perbuatan korupsi akan mempengaruhi kelancaran pembangunan nasional yang telah dicita-citakan Bangsa Indonesia selama ini. Korupsi bagi Negara Indonesia ibarat penyakit yang tidak ada obatnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean*

¹ Elwi Danil dan Aria Zametti, *Diktat Hukum Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2002, hlm. 5

government) dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada hakikatnya, akibat perbuatan korupsi sangat mempengaruhi pada kegiatan pembangunan, perilaku masyarakat dan kewibawaan pemerintah.²

Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum dan hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan. Oleh karena itu korupsi terjadi melalui kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan negara.

Seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu merupakan suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.³ Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap.⁴

Teten Masduki dalam tulisannya mengatakan :⁵

Praktek korupsi di tanah air tak lagi dianggap sebagai suatu perbuatan kriminal yang berusaha ditutup-tutupi para pelakunya. Pangutan liar atau lebih tepatnya pemerasan oleh aparat birokrasi dalam pemberian pelayanan umum sudah menjadi pengetahuan umum yang kadangkala lebih vulgar dari yang dibayangkan.

² *Ibid.*, hlm. 1

³ www.encyclopedia.com

⁴ Andi Hamzah, *Peberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 6

⁵ Kemitman, *Melawan Korupsi dari Aceh sampai Papua*, PT. Penerbit Swadaya, Jakarta, 2006, hal 208

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana pokok dalam sistem pemidanaan dalam KUHP Indonesia. Biasanya pidana denda ini dijatuhkan hanya untuk kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran yang mana pidana denda ini dijatuhkan sebagai alternatif pidana penjara. Tapi lain halnya dalam tindak pidana korupsi pidana denda dijatuhkan secara kumulatif bersamaan dengan pidana penjara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Kejaksaan Negeri Padang pelaksanaan pidana denda dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Pidana denda yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibayarkan oleh terpidana kepada jaksa yang menangani kasus tersebut dimana setelah menyerahkan uang denda tersebut jaksa memberikan surat tanda terima denda kepada terpidana sebagai bukti bahwa denda telah dibayar.
 - b. Setelah diterima jaksa menyerahkan uang tersebut kepada bendahara khusus kejaksaan yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan untuk selanjutnya diserahkan kepada kas negara dalam hal ini rekening BRI.
2. Dalam pelaksanaan pidana denda di Kejaksaan Negeri Padang, jaksa berpedoman kepada KUHP karena di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bassar, M Sudradjat, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung
- Dani, Elwi dan Aria Zurnetti, 2002, *Diktat Hukum Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang
- Depdikbud, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Djaja, Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada
- Hartanti, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kemintan, 2006, *Melawan Korupsi dari Aceh sampai Papua*, PT. Penebar Swadaya, Jakarta
- Klitgaard, Robert dkk, 2002, *Pemantau Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Buku Obor, Jakarta
- Lamintang, 1994, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV Arnico, Bandung
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Narullah, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang